BANGKA TENGAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. a.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b.KK asli orang tua/wali; dan c.KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) d.Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
- 2. a.Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016) b.Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016) c.Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) d.Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)
- 3. a.Fotokopi paspor dan ITAP; b.KK asli orang tua/wali; dan c.KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari); d.Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 a.Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02; b.Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); c.Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak); d.Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri); e.Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan f.Dinas menerbitkan KIA baru. g.Dinas memusnahkan KIA lama dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui Kotak saran
- 2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
- 3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan